



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jln . Gatot Subroto No. 06 Telp . (0292) 421040 (Hunting)
PURWODADI – 58111

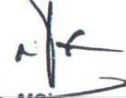
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMILIHAN PENYEDIA PRAKUALIFIKASI



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jln . Gatot Subroto No. 06 Telp . (0292) 421040 (Hunting)
PURWODADI – 58111

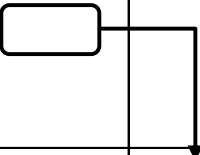
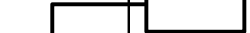
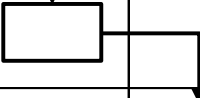
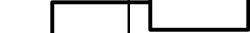
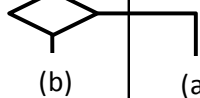
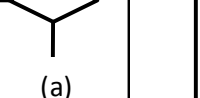
Nomor SOP : SETDA/PBJ/PPBJ/5
Tanggal Pembuatan : 20 Pebrvari 2019
Tanggal Revisi : 20 Pebrvari 2021
Tanggal Efektif : 20 Pebrvari 2019
Disahkan oleh : Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan

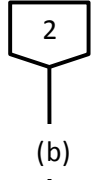
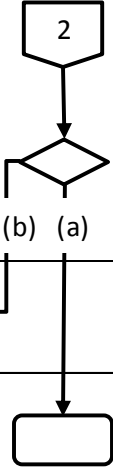
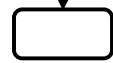

Dr. Ir. Mohamad Sumarseno, MSI
NIP. 19631029 198901 1 003

Judul SOP : Pemilihan Penyedia Prakualifikasi

Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia		1. PA/KPA: Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penganggaran, perencanaan pengadaan, sampai dengan penerimaan hasil pekerjaan/pengiriman barang. 2. PPK: a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pengadaan, pelaksanaan kontrak sampai dengan penyampaian hasil pekerjaan/pengiriman barang b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Pokja Pemilihan: a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia sampai dengan laporan hasil pemilihan penyedia a. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :	
1. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa 2. SOP Perencanaan Pengadaan 3. SOP Persiapan Pengadaan 4. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia 5. SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender/Seleksi 6. SOP Pelaksanaan Kontrak		1. Komputer/scanner/printer 2. Jaringan Internet 3. Panduan Pengguna SPSE	
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :	
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.		1. Copy berkas-berkas terkait pemilihan penyedia prakualifikasi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ 2. Berkas-berkas terkait penyiapan pemilihan penyedia prakualifikasi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan	

Pemilihan Penyedia Prakualifikasi

No	Uraian Kegiatan				Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Pokja Pemilihan	Peserta	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan undangan/pengumuman prakualifikasi				1. Nama dan Alamat Pokja Pemilihan 2. Uraian Singkat Pekerjaan 3. HPS dan Pagu 4. Syarat Kualifikasi 5. Jadwal unduh dan unggah dokumen	10 Hari	Penetapan PPK	
2	Mendaftar sebagai Peserta Kualifikasi dan mengunduh Dokumen Kualifikasi				Surat Ijin Usaha dan Dokumen Lainnya	10 Hari	Dokumen Kualifikasi Terunduh	
3	Melaksanakan Pemberian Penjelasan Kualifikasi				Dokumen Kualifikasi	1 Hari	Berita Acara Penjelasan Kualifikasi	
4	Menyampaikan/mengunggah Dokumen Isian Kualifikasi				1. Isian Formulir Elektronik 2. Dokumen Isian Kualifikasi	3 Hari	Dokumen Isian Kualifikasi Tersampaikan	
5	Mengunduh Dokumen Isian Kualifikasi a. Jika peserta yang menawar 3 atau lebih maka dilanjutkan dengan evaluasi b. Jika peserta kurang dari 3 maka dilakukan perpanjangan waktu				Peserta kurang dari 3 peserta	7 hari	Dokumen Kualifikasi Terunduh	
6	Melakukan perpanjangan waktu pemasukan Dokumen Isian Kualifikasi a. Jika peserta yang menawar 3 atau lebih maka dilanjutkan dengan evaluasi b. Jika peserta tetap kurang dari 3 maka kualifikasi dinyatakan gagal (laporan hasil kegagalan disampaikan ke PPK)				Akun SPSE Pokja Pemilihan	1 Hari	Dokumen Kualifikasi Terunduh	
7	Melaksanakan Evaluasi Dokumen Kualifikasi				Dokumen Kualifikasi	7 Hari	1. Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi 2. Daftar Peserta Hasil Evaluasi	

No	Uraian Kegiatan				Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Pokja Pemilihan	Peserta	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Melaksanakan Pembuktian Kualifikasi : a. Jika peserta lulus tiga atau lebih maka dilanjutkan dengan penetapan hasil kualifikasi b. Jika peserta yang dinyatakan lulus kurang dari 3 maka prakualifikasi dinyatakan gagal				1. Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi 2. Daftar Peserta Hasil Evaluasi	7 Hari	1. Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi 2. Berita Acara Hasil Penetapan	
9	PPK menerima laporan hasil pelaksanaan prakualifikasi yang dinyatakan gagal				Laporan hasil kegagalan prakualifikasi	1 Hari	Prakualifikasi Gagal	
10	Mengumumkan Hasil Kualifikasi				1. Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi 2. Berita Acara Hasil Penetapan	1 Hari	Hasil Kualifikasi diumumkan	

